

INTEGRITAS HAKIM DALAM MEMERIKSA PERKARA IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA

A. Latar Belakang

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Bahkan para penulis Barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.¹

Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, maka poligami atau seorang suami beristeri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin.² Perkara izin poligami merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama yang merupakan kewenangan menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan fakta empiris di lapangan, ada perbedaan cara pandang hakim dalam pemeriksaan izin poligami yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Meskipun perkara izin poligami bersifat kontensius yang harus di mediasi apabila para pihak hadir pada sidang pertama, namun terkadang dalam perkara izin poligami, tidak mengandung sengketa, sehingga ada perbedaan perspektif mengenai apakah mediasi perlu dilakukan atau tidak. Adanya perbedaan pendapat ini tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap para pencari keadilan. Oleh sebab itu dengan adanya perbedaan pemeriksaan izin poligami tersebut, maka penulis menyusun paper dengan judul ***“Integritas Hakim Dalam Memeriksa Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama”***.

¹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm 155.

² Hidayat Wirman, “Kedudukan Mediasi Dalam Perkara Izin Poligami Studi Analisis Terhadap Penyelesaian Perkara Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB Di Pengadilan Agama Lubuk Basung”, Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang, 2018, hlm.49.

B. Permasalahan

Dalam pembahasan ini, ada beberapa permasalahan yang akan dibahas, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemeriksaan izin poligami menurut Hukum Positif?
2. Bagaimana pemeriksaan izin poligami yang tidak mengandung sengketa?
3. Bagaimanakah sikap hakim yang ideal dalam memeriksa perkara izin poligami?

C. Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama

1. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani secara etimologis, poligami merupakan derivasi dari kata apolus yang berarti banyak, dan gamos yang berarti isteri atau pasangan. Jadi poligami bisa dikatakan sebagai mempunyai isteri lebih dari satu orang secara bersamaan. Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki isteri lebih dari satu orang.³ Makna dari suami mengawini beberapa lebih dari satu isteri dalam waktu yang bersamaan adalah bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata poligami diartikan sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai isteri atau suami lebih dari satu orang. Memoligami adalah menikahi seseorang sebagai isteri atau suami kedua, ketiga dan seterusnya.⁴

Dalam pengertian umum yang berlaku di masyarakat kita sekarang ini poligami diartikan seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita. Poligami dibagi menjadi 2 macam yaitu Poliandri yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki dan Poligini yaitu perkawinan antara laki-laki dengan beberapa orang perempuan.

Dalam perkembangannya istilah poligini jarang sekali dipakai, bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi di kalangan masyarakat, kecuali di kalangan antropolog saja. Sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa

³ A. Rodli Makmun dan Evi Muafiah (eds), Poligami dalam penafsiran Muhammad Syahrur, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009, hlm. 15.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Eds. Empat, Jakarta: PT. Gramedia, 2008, hlm. 1089.

orang perempuan disebut poligami, dan kata ini dipergunakan sebagai lawan poliandri.⁵

2. Dasar Hukum Poligami

Adapun dasar hukum poligami yang menjadi landasan hakim dalam memeriksa perkara izin poligami adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- d. Kompilasi Hukum Islam;
- e. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;
- f. Kitab-kitab fikih;

3. Alasan-alasan Poligami

Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam Pasal 4 (2) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: Pengadilan yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan; (lihat juga Pasal 57 KHI jo. Pasal 41a PP).

Menurut Amiur Nuruddin dengan adanya pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu jelaslah bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami terbuka atau meminjam bahasa Yahya Harahap, monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (emergency law), atau dalam keadaan yang luar biasa (extra ordinary circumstance). Di samping itu, lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim.⁶

4. Syarat-Syarat Poligami

Selain alasan-alasan di atas untuk berpoligami, syarat-syarat di bawah ini harus dipenuhi. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan:

⁵ Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990, hlm. 71-72.

⁶ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hlm. 162.

- a. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - Adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isteri;
 - Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- b. Persetujuan yang dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Untuk membedakan persyaratan yang ada di pasal 4 dan 5 adalah, pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.

D. Pemeriksaan Perkara Izin Poligami Menurut Hukum Positif

Izin poligami menurut buku II tergolong kepada jenis perkara kontensius dimana pihak isteri didudukkan sebagai temohon.⁷ Sistem pemeriksaan gugatan kontentiosa menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata antara lain:

- a. Dihadiri kedua belah pihak secara in person atau kuasa. Untuk itu, para pihak dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita menghadiri persidangan yang telah ditentukan. Demikian prinsip umum yang harus ditegakkan agar sesuai dengan asas *due person of law*. Namun ketentuan ini, dapat dikesampingkan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 127 HIR, yang memberi kewenangan bagi hakim melakukan proses pemeriksaan:
 - Secara *verstek* (putusan di luar hadirnya tergugat) apabila tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil secara sah dan patut.

⁷ Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010.

- Pemeriksaan tanpa bantahan apabila pada sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah. Misalnya, persidangan diundur pada hari yang ditentukan oleh hakim. Ternyata penggugat atau tergugat tidak hadir pada hari tersebut tanpa alasan yang sah. Dalam kasus yang seperti ini, proses pemeriksaan dapat dilanjutkan untuk memeriksa pihak yang hadir tanpa sanggahan dari pihak yang tidak hadir.
- b. Proses pemeriksaan berlangsung secara *op tegenspraak*. Sistem inilah yang dimaksud dengan proses *contradictator*. Memberi hak dan kesempatan kepada tergugat untuk membantah dalil penggugat. Sebaliknya penggugat juga berhak untuk melawan bantahan tergugat. Proses dan sistem yang seperti ini yang disebut *kontradiktator* yaitu pemeriksaan perkara berlangsung dengan proses sanggah menyanggah baik dalam bentuk replikduplik maupun dalam bentuk konklusi. Akan tetapi seperti yang dijelaskan di atas, proses *kontradiktator* dapat dikesampingkan baik melalui *verstek* atau tanpa bantahan, apabila pihak yang bersangkutan tidak menghadiri persidangan yang ditentukan tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita. Namun tanpa mengurangi pengecualian tersebut:
 - Pada prinsipnya pemeriksaan tidak boleh dilakukan secara sepihak (*ex-parte*), hanya pihak penggugat atau tergugat saja.
 - Sistem pemeriksaan secara *kontradiktator* harus ditegakkan dan berlangsung sejak permulaan sidang sampai putusan dijatuhkan, tanpa mengurangi kebolehan mengucapkan putusan tanpa hadirnya salah satu pihak.⁸

Pasal 130 HIR/154 RBg menegaskan bahwa setiap perkara gugatan, sebelum pokok perkaranya disidangkan, hakim wajib untuk mengupayakan perdamaian terlebih dahulu bagi para pihak. Menurut ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa setiap sengketa perdata dituntut adanya upaya mediasi, sebagaimana Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan:

- 1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak yang berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*darden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.
- 2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:

⁸ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 69.

1. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
2. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
3. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
4. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
5. Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
6. Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
7. Penyelesaian perselisihan partai politik;
8. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
9. Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
- c. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
- d. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
- e. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

Pasal 2 Ayat (3) menyatakan bahwa tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran Pasal 130 HIR/154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. selanjutnya, Buku II Mahkamah Agung menyebutkan bahwa jenis perkara yang tidak perlu dilakukan mediasi adalah perkara yang volunter, maka perkara yang kontensius wajib dilakukan mediasi, sementara itu perkara izin poligami tergolong kepada perkara yang kontensius.⁹ Walaupun tidak ada secara khusus peraturan yang menyebutkan bahwa perkara izin poligami merupakan perkara yang wajib dimediasi, namun PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 dan Buku II Mahkamah Agung yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama cukup mengisyaratkan bahwa perkara izin poligami termasuk kepada jenis perkara yang wajib dilakukan upaya mediasi.

E. Pemeriksaan Izin Poligami Yang Tidak Mengandung Sengketa

Poligami akan mengandung sengketa, apabila suami mendalilkan bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajiban, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan dan kemudian semua dalil-dalil tersebut dibantah oleh Isteri atau isteri tidak bersedia untuk dipoligami. Fakta menarik yang sering kita lihat dalam proses persidangan bahwa ketika permohonan izin poligami masuk dalam proses persidangan tidak ada sengketa yang diperlihatkan para

⁹ Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, hlm. 82.

pihak. Secara serta merta isteri mengakui secara murni dalil-dalil yang disampaikan suaminya adalah benar. Isterinya juga telah merelakan Pemohon agar menikah lagi dengan wanita lain karena berbagai macam alasan. Bahkan kadang isterilah yang meminta suaminya untuk berpoligami.

Mengenai hal ini, ada dua perbedaan pendapat yang muncul tentang adanya mediasi dalam perkara poligami. Pendapat pertama bahwa izin poligami sifatnya kontentius maka harus ada mediasi sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa izin poligami hanya sifatnya saja yang kontentius tetapi substansinya kedua belah pihak sudah saling merelakan untuk berpoligami maka seharusnya tidak ada mediasi.

Para hakim yang menganut pendapat yang pertama meyakini bahwa, meskipun izin poligami tidak mengandung sengketa, namun dalam buku II dijelaskan bahwa permohonan izin poligami harus bersifat kontensius, pihak isteri didudukkan sebagai Termohon. Dikarenakan izin poligami termasuk ke dalam perkara kontentius, maka apabila tidak dilaksanakan mediasi, putusan batal demi hukum. Alasan mengapa kedudukan isteri sebagai Termohon bukan Penggugat adalah seperti halnya cerai talak, poligami merupakan hak laki-laki yang telah diatur di dalam hukum Islam, sehingga haknya tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama.

Adapun para hakim yang menganut pendapat yang kedua meyakini bahwa, apabila tidak ada sengketa maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”. Berdasarkan Perma tersebut yang diselesaikan dengan cara mediasi adalah perkara yang mengandung sengketa, dan apabila mediasi tetap dilakukan, maka pelaksanaan mediasi tidak akan efektif karena mediator tidak akan menemukan masalahnya untuk dicarikan solusi.

Menurut Pendapat kedua izin poligami hanya sifatnya saja yang kontentius tetapi substansinya kedua belah pihak sudah saling merelakan untuk berpoligami maka seharusnya tidak ada mediasi. Pendapat ini cenderung berlawanan dengan buku II, karena perkara yang tidak dimediasi itu adalah perkara volunter dan perkara yang menyangkut legalitas hukum seperti itsbat nikah, pembatalan nikah, hibah dan wasiat serta perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir di persidangan.¹⁰ Apabila perkara izin poligami tidak dimediasi maka putusannya batal demi hukum. Akan tetapi secara

¹⁰ *Ibid*, hlm. 83.

substansi pendapat kedua ini sangat efektif untuk memberikan pelayanan kepada para pihak, karena senyatanya tidak ada yang perlu dimediasi antara keduanya karena sudah ada kerelaan masing-masing pihak.

F. Integritas Hakim Dalam Memeriksa Perkara Izin Poligami

Hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan, senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral, dan meningkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Hakim dituntut memiliki kemampuan profesional dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Integritas yang baik sudah merupakan syarat yang harus dimiliki oleh seorang hakim. Hal tersebut telah dipersyaratkan dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut menyebutkan “hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, dan profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum.”

Perkara izin poligami, merupakan perkara yang banyak mengandung pro dan kontra, baik di kalangan para masyarakat ataupun di kalangan hakim itu sendiri. Dalam menangani perkara, banyak indikasi-indikasi ketidakprofesionalan hakim dalam menangani perkara tersebut. Banyak anggapan bahwa ketika perkara ini diperiksa oleh hakim perempuan, maka perkara izin poligami dipersulit, begitu juga sebaliknya ketika perkara izin poligami diperiksa oleh hakim laki-laki maka izin poligami dipermudah bahkan hingga melanggar ketentuan mengenai prosedur izin poligami sebagaimana yang telah diatur di dalam hukum positif.

Dalam memeriksa perkara, hendaknya hakim tidak terbawa dengan perasaan pribadi yang dapat mempengaruhi putusannya. Hakim harus berlandaskan kepada fakta persidangan yang dalam putusannya diyakini berorientasi kepada kemaslahatan. Sebagai penegak hukum hakim harus memberikan putusan yang lebih berkeadilan hukum, lebih berkemanfaatan hukum dan lebih berkepastian hukum. Oleh karena itu, dalam menangani perkara poligami, baik yang mengandung sengketa ataupun tidak, hendaknya hakim tetap menjalankan hukum acara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hakim memiliki kebebasan untuk berijtihad untuk menemukan hukum materiil, namun hakim memiliki keterbatasan dalam hukum acara. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan hukum acara akan mempengaruhi terhadap putusan seorang hakim apakah putusan tersebut dapat dilaksanakan atau batal demi hukum. Adanya perbedaan

pelaksanaan hukum acara akan menimbulkan ketidakpastian hukum, yang tentunya akan berimbas kepada para pencari keadilan itu sendiri.

Oleh karena itu, menurut penulis, dalam menangani perkara izin poligami idealnya hakim tetap berpegang teguh kepada hukum acara yang telah diatur di dalam hukum positif. Meskipun pelaksanaan mediasi terhadap izin poligami yang tidak mengandung sengketa memang kurang efektif, namun pendapat yang kedua ini juga tidak memiliki landasan hukum yang kuat karena buku II telah menjelaskan pemeriksaan perkara izin poligami. Oleh karena itu, pada saat mediasi, mediator harus memberikan pandangan yang luas baik buruk perkawinan poligami untuk melindungi hak-hak isteri dari sikap kesewenang-wenangan suami. Karena bisa jadi izin isteri pertama di bawah tekanan atau tidak memahami resikonya di masa yang akan datang. Adapun indikator keberhasilan mediasi pada perkara izin poligami adalah apabila para pihak mencapai kesepakatan, baik kesepakatan tersebut berupa suami bersedia untuk tidak melanjutkan permohonan izin poligaminya, atau isteri bersedia untuk dipoligami. Menurut penulis keduanya dapat dikatakan mediasi berhasil karena merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan tujuan mediasi.

G. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan sebelumnya, ada beberapa poin penting terkait integritas hakim dalam memeriksa perkara izin poligami, diantaranya:

1. Izin poligami menurut buku II tergolong kepada jenis perkara kontensius dimana pihak isteri didudukkan sebagai temohon. Dikarenakan izin poligami termasuk ke dalam perkara kontentius, maka pemeriksaan perkara poligami harus dengan hukum acara perkara kontentius dimana ketika kedua belah pihak hadir pada sidang pertama, para pihak harus melaksanakan mediasi, apabila tidak dilaksanakan mediasi, putusan batal demi hukum.
2. Mengenai pemeriksaan izin poligami yang tidak mengandung sengketa ada dua perbedaan pendapat yang muncul tentang adanya mediasi dalam perkara poligami. Pendapat pertama bahwa izin poligami sifatnya kontentius maka harus ada mediasi sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa izin poligami hanya sifatnya saja yang kontentius tetapi substansinya kedua belah pihak sudah saling merelakan untuk berpoligami maka seharusnya tidak ada mediasi. Pandangan pertama tetap berpegang teguh pada aturan umum pemeriksaan izin poligami, meskipun dalam perkara tersebut tidak mengandung sengketa, sedangkan pandangan kedua meyakini bahwa perkara

yang melalui mediasi adalah hanya perkara yang mengandung sengketa sebagaimana yang dijelaskan dalam pengertian dari mediasi.

3. Menangani perkara izin poligami idealnya hakim tetap berpegang teguh kepada hukum acara yang telah diatur di dalam hukum positif. Meskipun pelaksanaan mediasi terhadap izin poligami yang tidak mengandung sengketa memang kurang efektif, namun pada saat mediasi, mediator harus memberikan pandangan yang luas baik buruk perkawinan poligami untuk melindungi hak-hak isteri dari sikap kesewenang-wenangan suami. Karena bisa jadi izin isteri pertama di bawah tekanan atau tidak memahami resikonya di masa yang akan datang. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum terhadap para pencari keadilan.

H. Saran-Saran

1. Penulis menyarankan kepada Mahkamah Agung untuk memperbaiki lagi aturan tentang mediasi terkhusus mengenai perkara izin poligami yang tidak mengandung sengketa, sehingga perbedaan pendapat mengenai pemeriksaan izin poligami dapat diselesaikan, sehingga terciptanya kepastian hukum.
2. Kepada hakim yang bertugas agar lebih tetap berusaha mencari dan memahami aturan yang tepat untuk menyelesaikan perkara terkhusus mengenai perkara izin poligami yang tidak mengandung sengketa.
3. Selanjutnya penulis juga menyarankan kepada pembaca ini agar membahas lebih lanjut mengenai pemeriksaan izin poligami yang tidak mengandung sengketa, untuk menyempurnakan penulisan paper ini.

I. Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Eds. Empat, Jakarta: PT. Gramedia.
- Harahap, Yahya, 2014, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika.
- Makmun, A. Rodli dan Evi Muafiah (eds), 2009, Poligami dalam penafsiran Muhammad Syahrur, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Nuruddin, Amiur, 2006, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana.
- Suprpto, Bibit, 1990, Liku-liku Poligami, Yogyakarta: Al-Kautsar.
- Wirman, Hidayat, 2018, “Kedudukan Mediasi Dalam Perkara Izin Poligami Studi Analisis Terhadap Penyelesaian Perkara Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB Di Pengadilan Agama Lubuk Basung”, Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

Peraturan-Peraturan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2013. Bandung: Citra Umbara.

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Mahkamah Agung, 2010, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Jakarta: Direktur Jendral Badan Peradilan Agama.